



PUTUSAN

Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan Cerai Gugat Komulasi Hadhanah antara:

[REDACTED], NIK: [REDACTED],

agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai

Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

TITUS TIBAYAN PAKALLA, S.H. Advokat dan Konsultan

Hukum pada Kantor TTP & PARTNER LAW OFFICE yang

beralamat di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Samarinda

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September

2024 dan terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama

Tenggarong dengan register nomor: 213/SK-KS/9/2024/PA.

Tgr, tanggal 27 September 2024, dengan menggunakan

alamat domisili elektronik, email:

titus.tibayanpakalla@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], agama Islam, pekerjaan karyawan

swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



[REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 27 September 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 November 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1484/272/X/2011 tanggal 24 November 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal di Kampung Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kemudian bulan Januari 2014 pindah ke Ambarawang Darat, RT.004, Kel. Ambarawang Darat, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara - Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini.
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, yang diridhoi oleh Allah swt.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu [REDACTED], Lahir di Samarinda Tanggal, 04 Juni 2013;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri berjalan baik, rukun dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain adanya pertentangan pendapat, Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira tahun 2016, sewaktu itu Penggugat sedang sakit-sakitan.
8. Bahwa selanjutnya Puncak permasalahan yang membuat Penggugat sakit hati yaitu pada tahun 2022 bertepatan dengan bulan Puasa dimana saat Azan Magrib Penggugat siap-siap untuk berbuka puasa dan kemudian Tergugat datang menyiram air kepada Penggugat, bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat adalah sangat tidak menghargai Penggugat (istri) apalagi dalam keadaan berpuasa,
9. Bahwa berjalan waktu situasi keadaan Penggugat dan Tergugat semakin memuncak pertengkaran mereka hingga di bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi tinggal sendiri di Kebun selama kurang lebih 7 (Tujuh) bulan tanpa ada ngomong pamit dengan Penggugat.
10. Bahwa hingga kemudian pada sekitar bulan Juli 2024 pada malam hari Tergugat pulang kerumah dan pintu dalam posisi terkunci karena sudah malam sampai Tergugat marah besar kepada Penggugat, hingga kemudian hari besok pagi Tergugat mengamuk dan mengucapkan talak kepada Penggugat.
11. Bahwa selain uraian tersebut diatas yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah juga sejak Tahun

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 Penggugat tidak lagi menerima nafkah dari Tergugat dan selain itu juga Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup maupaun biaya pendidikan anak hingga saat ini.

12. Bahwa atas situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dari pihak keluarga sudah memediasi tetapi tidak ada titik temu, sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Hukum Islam maupun dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah, dan warahman, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan Penggugat setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menyatakan anak [REDACTED], Lahir di Samarinda Tanggal, 04 Juni 2013 tetap dibawah pengasuhan orang tua ibu /Penggugat;

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jls. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa indentitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1484/272/XI/2011, tanggal 24 November 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.1)**, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] [REDACTED] 64.02.AL.2015/IND/THX/X/2014, tanggal 15 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.2)**, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sentosa Gang Kenangan VI, RT. 76, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah nafkah, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat karena selama ini Penggugat yang bekerja;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ██████████;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan terpenuhi kebutuhan baik kebutuhan sehari-hari maupun pendidikannya;
- Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh ibu kandungnya dan tidak pernah dieksploitasi oleh Penggugat;

2. ██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sentosa Gang Kenagan VI, RT. 76, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan namun setahu saksi penyebabnya masalah nafkah, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat karena selama ini Penggugat yang bekerja;
- Bahwa sejak 10 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ██████;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh ibu kandungnya dan tidak pernah di eksploitasi oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolute

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Kewenangan relative

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Kehadiran para pihak.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Artinya: “Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Titus Tibayan Pakalla, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Wanyi, Blok E, No. 2, RT. 22 (Graha Permata Bengkuring), Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama Titus Tibayan Pakalla, S.H. adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 16 September 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa (Titus Tibayan Pakalla, S.H). ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Tenggarong dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus dan juga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg); jjs Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan komulasi hadhanah dan nafkah anak sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat disebabkan Penggugat sedang sakit-sakitan dan puncak pertengkaran terjadi tahun 2022 ketika Penggugat sedang berbuka puasa Tergugat datang menyiram air kepada Penggugat;
2. Bahwa sejak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa sejak saat itu tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2), (3) dan (4), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan telah berpisah 7 bulan lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan tidak hadirnya Tergugat adalah dilatarbelakangi oleh motif penyelundupan hukum dengan cara Tergugat sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai (persepakatan cerai) yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat (P.1 dan P.2), dan saksi (Saksi I dan Saksi II);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegeleen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jis. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa salinan Kutipan Akta Kelahiran, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ██████████, lahir di Samarinda tanggal 4 Juni 2013 sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun layaknya suami istri di kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah nafkah, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;
3. Bahwa sejak 7 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa selama kurun waktu tersebut masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memerdulikan;
5. Bahwa, pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 4 Juni 2013 yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, terhadap petitum angka (2) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: *pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; *ketiga*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan sebagaimana fakta tersebut di atas; selama lebih kurun waktu tersebut masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk kumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Imam Malik yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 Halaman 248, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



ذهب الامام مالك: أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها، أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل.

Artinya : *“Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepatasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.”;*

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04/2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada *masalah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Artinya: “Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Tenggara dapat menjatuhkan talak satu Ba’in Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Pertimbangan Petitum Hadhanah.

Menimbang, terhadap petitum angka (3) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 4 Juni 2013, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat (P.2), dan saksi (Saksi I dan Saksi II);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat (P.2) yang membuktikan benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak yang bernama Azzahra Julia Sinta Kirana, lahir di Samarinda tanggal 4 Juni 2013 dan dapat diterima serta akan dipertimbangkan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 4 Juni 2013;
2. Bahwa anak tersebut sejak lahir hingga sekarang dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandung;
3. Bahwa anak tersebut dipelihara dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh anak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “ *baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya*”, Pasal 3

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera*."; dari kedua Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh anak atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tuanya, atau dengan kata lain, hak asuh anak merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : "*setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung daripada pihak Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya dan akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada mengurus anak, berdasarkan keterangan saksi bahwa anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan penuh kasih sayang ;

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal terjadi perceraian huruf (a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusannya perkawinan akibat perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat faktanya belum berumur 12 tahun atau baru berusia 11 tahun dan oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan kedua Pasal tersebut diatas, anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak hadhanah pula"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan *hadhanah* Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████████ ██████████, lahir di Samarinda, tanggal 4 Juni 2013 berada dibawah *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun Tergugat selaku ayahnya juga mempunyai hak yang sama dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, dan kepada Penggugat maupun siapapun juga harus memberi akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, kemudian untuk mencurahkan kasih sayang dan mengobati kerinduan kepada anaknya, apabila Tergugat tidak diberikan akses atau dihalang-halangi untuk dapat bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak *hadhanah* ke Pengadilan Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED])

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████) terhadap Penggugat (██████████);

4. Menetapkan Penggugat (██████████)

sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ██████████

██████████, lahir di Samarinda, tanggal 4 Juni 2013, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berkunjung atau menemui anaknya tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak itu sendiri;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (*dua ratus tujuh belas ribu rupiah*);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Adriansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy.,M.H** dan **Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy.,M.H.

Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	72.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	217.000,00

(Dua ratus tujuh belas ribu rupiah).